



PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2015

Wisnu Fahmi Saputra*, Lita Tyesta ALW, Hasyim Asy'ari
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : wisnufahmi09@gmail.com

Abstrak

Penyelenggaraan Pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, jujur, adil dan akuntabel perlu didukung suatu lembaga yang kredibel yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dimana harus mempunyai integritas yang tinggi dan memahami tugas dan tanggung jawab sebagai penyelenggara pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015 dan hambatan-hambatan yang dihadapi. Secara umum Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015 berjalan dengan baik dan lancar, salah satunya terlihat dengan meningkatnya partisipasi pemilih yang mencapai 65,67% dan tidak adanya gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi dari masing-masing pasangan calon. Hambatan-hambatan yang dihadapi adalah: 1) Belum diteruskannya honor anggota PPK, PPS dan KPPS, 2) Masyarakat terkesan apatis dalam mengetahui hal-hal teknis terkait dengan proses pemilihan, 3) Mekanisme pencairan dana yang bersumber dari dana hibah Pemerintah Kota Semarang tidak bisa dicairkan seluruhnya di tahun 2015, 4) Adanya hambatan dalam merekrut anggota PPK, PPS dan KPPS.

Kata Kunci: Tugas dan Wewenang KPU Kota Semarang, Pilkada 2015

Abstract

The holding of elections that is direct, general, free, fair, and accountable needs to be supported by a credible institution, namely the General Election Commission (KPU) which must have high integrity and understand the duties and responsibilities as election organizers. This study aimed to describe and analyze Duties and Powers of the General Elections Commission (KPU) Semarang in the Implementation of Election of Mayor and Deputy Mayor of Semarang in 2015 and obstacles faced. in general Duties and Powers of the General Elections Commission (KPU) Semarang in the Implementation of Election Mayor and Deputy Mayor of Semarang in 2015 goes well and smoothly, one seen with increasing voter turnout reached 65.67% and the absence lawsuit filed to the Constitutional Court from each pair of candidates. The obstacles encountered is: 1) There deposit of salaries member PPK, PPS and KPPS, 2) People seem apathetic in knowing the technical matters related to the electoral process, 3) Mechanism disbursement of funds from Semarang government grants can not be disbursed fully in 2015, 4) the existence of barriers in recruiting members PPK, PPS and KPPS.

Keywords : Duties and authority of the General Elections Commission, election 2015

I. PENDAHULUAN

Pemilihan umum yang diselenggarakan secara berkala merupakan kebutuhan mutlak sebagai sarana demokrasi yang akan

melahirkan kedaulatan rakyat sebagai inti dalam kehidupan bernegara. Sebab melalui proses inilah akan dihasilkan pemerintahan yang didukung oleh rakyat, sekaligus



menentukan asas legalitas, legitimasi dan asas kredibilitas.¹

Hasil amandemen Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD NKRI) 1945 telah membawa perubahan besar pada sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satu perubahan itu terkait dengan pengisian jabatan Kepala Daerah. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”.

Munculnya gagasan Pilkada langsung pada dasarnya merupakan proses lanjut dari keinginan kuat untuk memperbaiki kualitas demokrasi di daerah. Sebagaimana dikemukakan oleh Robert A. Dahl, di samping untuk menghindari munculnya tirani, demokrasi juga bermaksud untuk mencapai tujuan-tujuan lain. Di antaranya adalah terwujudnya hak-hak esensial individu, terdapatnya kesamaan politik, munculnya moral otonomi, terdapatnya kesempatan untuk menentukan posisi dari diri individu, dan adanya kesejahteraan. Di dalam konteks demikian, munculnya demokratisasi di daerah melalui Pilkada langsung diharapkan tidak hanya memiliki muara terdapatnya kebebasan rakyat di daerah untuk menentukan pemimpinnya sendiri. Proses itu diharapkan bisa melahirkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat di daerah.²

Pelaksanaan demokrasi dalam sistem pemerintahan daerah memang sudah menjadi kebutuhan di hampir semua negara pada masa sekarang. Menurut Brian C. Smith, munculnya perhatian terhadap transisi demokrasi di daerah berangkat dari suatu keyakinan bahwa adanya demokrasi di daerah merupakan prasyarat bagi munculnya demokrasi di tingkat nasional. Pandangan yang bercorak fungsional ini berangkat dari asumsi bahwa ketika terdapat perbaikan kualitas demokrasi di daerah, secara otomatis bias diartikan sebagai adanya perbaikan kualitas demokrasi di tingkat nasional. Berdasarkan studi-studi yang pernah dilakukan di sejumlah negara di berbagai belahan dunia, Smith mengemukakan 3 (tiga) alasan untuk ini.³

Pertama, demokrasi pemerintahan di daerah merupakan suatu ajang pendidikan politik yang relevan bagi warga negara di dalam suatu masyarakat yang demokratis (*free societies*).

Kedua, pemerintah daerah sebagai pengontrol bagi perilaku pemerintah pusat yang berlebihan dan kecenderungan anti-demokratis di dalam suatu pemerintahan yang sentralistis. Kecenderungan seperti ini, khususnya terjadi di masa transisi dari pemerintahan yang otoriter menuju pemerintahan yang demokratis. Di dalam transisi ini pemerintah daerah memiliki posisi tawar-menawar yang lebih tinggi atas

¹ M. Rusli Karim, *Pemilihan Umum Demokratis Kompetitif, Cet I*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991, hlm 2.

² Robert A. Dahl, *Dilema Demokrasi Pluralis: Antara Otonomi dan Kontrol*,

Terjemahan oleh Sahat Simamora, *Rajawali Pers*, Jakarta, 1985, hlm. 45.

³ B.C. Smith, *Decentralization, The Territorial of the State*, George Allen and Unwin, London, 1985, hlm. 19.



kekuasaan dan otoritas dengan pemerintah pusat.⁴

Ketiga, demokratisasi di daerah dianggap mampu menyuguhkan kualitas partisipasi yang lebih baik dibandingkan kalau terjadi di tingkat nasional. Fakta bahwa komunitas di daerah relatif terbatas dan masyarakatnya lebih tahu di antara satu dengan lainnya dianggap sebagai dasar argumen bahwa partisipasi masyarakat di daerah itu lebih bermakna apabila dibandingkan dengan di tingkat nasional. Partisipasi politik di daerah lebih memungkinkan adanya *deliberative democracy*, yakni adanya komunikasi yang lebih langsung di dalam demokrasi.⁵ Pasca dimasukkannya Pilkada sebagai bagian dari rezim pemilu kembali menguatkan peran dan fungsinya sebagai bagian pokok proses demokratisasi di Indonesia.

Penyelenggaraan Pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, jujur, adil dan akuntabel perlu didukung suatu lembaga yang kredibel. Lembaga Penyelenggara Pemilu harus mempunyai integritas yang tinggi, ketidakberpihakan kepada salah satu peserta pemilu serta memahami tugas dan tanggung jawab sebagai Penyelenggara Pemilu dan menghormati hak-hak politik dari warga negara. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan suatu lembaga berkompeten yang mampu mendukung pelaksanaan Pemilu yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas.

Lembaga tersebut adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU sebagai penyelenggara Pemilu dan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dalam menyelenggarakan Pemilu berkomitmen dan berpedoman pada azas mandiri, jujur, adil, tertib dalam menyelenggarakan Pemilu, terbuka, profesional, efisien dan efektif mengingat tugas KPU adalah menyelenggarakan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan secara langsung oleh rakyat. Disamping tugas tersebut, sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, KPU juga melaksanakan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) yaitu untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung, sehingga untuk melaksanakan tugas tersebut maka dibentuk pula KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota di Provinsi dan Kabupaten/Kota.⁶

Pada kenyataannya dalam berbagai penelitian, ditemukan fakta mengenai antusiasme masyarakat terhadap proses dan hasil Pilkada yang cenderung semakin menurun di beberapa daerah. Meskipun tidak ada angka yang pasti mengenai berapa persen jumlah partisipasi masyarakat agar Pilkada dikatakan tinggi tetapi fakta penurunan partisipasi masyarakat menunjukkan

⁴ Ibid.

⁵ Ibid.

⁶ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum



adanya persoalan dalam Penyelenggaraan Pilkada.⁷

Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara Pilkada berkontribusi dalam menyukseskan demokrasi yang substansial dan berkualitas. Dalam hal ini penulis mengamati dan meneliti pelaksanaan Pilkada di Kota Semarang yang dilaksanakan secara serentak pada tanggal 9 Desember 2015. Sebanyak 21 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang akan menggelar Pilkada serentak 2015 yaitu, Kota Semarang, Kab. Rembang, Kab. Purbalingga, Kab. Kebumen, Kota Surakarta, Kab. Boyolali, Kota Pekalongan, Kab. Blora, Kab. Kendal, Kota Magelang, Kab. Sukoharjo, Kab. Semarang, Kab. Purworejo, Kab. Wonosobo, Kab. Wonogiri, Kab. Klaten, Kab. Pemalang, Kab. Grobogan, Kab. Demak, Kab. Sragen dan Kab. Pekalongan. Penulis ingin mengetahui secara mendalam mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang KPU Kota Semarang dalam Pilkada serentak tahun 2015. Alasan penulis memilih Pilkada di Kota Semarang karena selain alasan tempat tinggal, penulis ingin mengamati secara langsung pelaksanaan proses pesta demokrasi dari awal hingga terpilihnya walikota dan wakil walikota.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis berkeinginan melakukan penelitian mengenai Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang dalam menyelenggarakan Pilkada tahun 2015 dalam sebuah skripsi yang diberi judul “Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota

Semarang Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015”.

.....

Dari uraian diatas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain:

1. Bagaimana Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dan upaya yang dilakukan dalam Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015?

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dengan menggunakan pendekatan penelitian yang bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menekankan pada penelaahan dokumen-dokumen hukum dan bahan pustaka yang berkaitan dengan pokok masalah.

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian dan penulisan hukum ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti atau penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri atau tunggal, yaitu tanpa membuat perbandingan atau

⁷ <http://jdih.kpu.go.id>



menghubungkan dengan variabel lain.⁸

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu :

1. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap Peran Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum dalam mewujudkan partisipasi politik masyarakat.
2. Wawancara (Interview), yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti secara langsung mengadakan tanya jawab dengan informan yang telah ditentukan.
3. Studi kepustakaan (library research), yaitu dengan membaca buku, majalah, surat kabar, dokumen-dokumen, undang-undang dan media informasi lain yang ada hubungannya dengan penelitian.
4. Penelusuran data online, data yang dikumpulkan menggunakan teknik ini seperti studi kepustakaan diatas. Namun yang akan membedakan hanya media tempat pengambilan data atau informasi. Teknik ini memanfaatkan data online, yakni menggunakan fasilitas internet.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam melaksanakan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015 tidak dapat dilepaskan keterkaitannya dengan aparat pelaksana Pilkada itu sendiri yang bersifat independen yang dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota, yang berkedudukan dan mempunyai

peranan sebagai penyelenggara Pilkada yang kedudukannya diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban untuk merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan dan menetapkan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang memiliki tanggung jawab untuk mengarahkan masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015, sehingga dalam penyelenggaraannya dapat berjalan dengan tepat dan dengan asas demokrasi karena tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum dapat dilihat berdasarkan partisipasi politik masyarakatnya. Dalam pelaksanaan Pilwakot Kota Semarang 2015 terdapat 3 (tiga) tahap yaitu

1. Tahap persiapan meliputi: sosialisasi, anggaran, tahapan dan jadwal serta pembentukan badan penyelenggara.
2. Tahap pelaksanaan meliputi: pemutakhiran data, pencalonan, logistik, kampanye, pemungutan suara dan penghitungan suara, penetapan calon terpilih, sumpah janji, pelantikan dan peresmian.
3. Tahap penyelesaian meliputi: kasus hukum dalam penyelenggaraan Pilwakot Kota Semarang tahun 2015, pelanggaran di dalam

⁸ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2005, hlm.32.



penyelenggaraan Pilwakot Kota Semarang tahun 2015.

Tabel 1. Daftar Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015

No. Urut pasangan calon	Nama pasangan calon	Perolehan suara	%
1	Soemarmo dan zuber	220.745	19,9
2	Hendrar P dan Hevearita	320.237	28,8
3	Sigit dan agus	149.712	13,5

Keterangan:

- Jumlah pemilih :1.109.045
- Jumlah suara sah :690.694
- Jumlah suara tidak sah :40.713
- Jumlah TPS :2635 TPS

Mahkamah Konstitusi atau MK menyatakan bahwa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015 bersih dari gugatan. Maka, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang bisa menggelar rapat pleno penetapan pasangan calon terpilih. Keputusan MK tersebut dituangkan dalam Surat Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PAN.MK/12/2015 tentang Keterangan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2015. Surat tersebut ditujukan kepada KPU RI dengan tembusan KPU Kota Semarang.

Melalui Rapat Pleno Terbuka yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2015 di Gedung Balai Kota Semarang, Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang menetapkan pasangan H. Hendrar Prihadi, SE, MM dan Ir.Hj. Hevearita Gunaryanti Rahayu terpilih sebagai pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota

Semarang periode 2016-2021 yang memperoleh suara terbanyak yakni 320.237 Suara (28,88%). Rapat pleno penetapan pasangan calon terpilih dihadiri oleh:

1. Penjabat Walikota Semarang Tavip Supriyanto;
2. Jajaran Muspida;
3. Panwaslu kota Semarang;
4. PPK dan KPPS sekota Semarang dan;
5. Partai pengusung.

IV. KESIMPULAN

Secara umum penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015 telah berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan tahapan dan peraturan yang ada. Hal ini dapat dilihat dari Surat Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PAN.MK/12/2015 tentang Keterangan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2015 menyatakan bahwa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015 bersih dari gugatan. Hal tersebut disebabkan karena sampai pada 3 hari (H+3) setelah penetapan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015 terpilih, tidak ada pasangan calon yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, baik secara manual maupun secara elektronik. Selain itu, kesuksesan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015 dapat dilihat dari presentase partisipasi masyarakat Kota Semarang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015 yaitu 65,67%. Jumlah ini meningkat dibanding Pemilihan



Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2010 yang presentasinya hanya sejumlah 60,02%. Hal ini tidak lepas dari intensifnya sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang.

Hambatan-hambatan yang dihadapi dan upaya yang dilakukan dalam Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

- a) Belum diserahkannya honor anggota PPK, PPS dan KPPS. Upaya yang dilakukan KPU Kota Semarang adalah mengajukan proposal anggaran tahun 2016 yang belum cair guna membayar honor anggota PPK, PPS dan KPPS.
- b) Masih terdapat masyarakat yang terkesan apatis dalam mengetahui hal-hal teknis terkait dengan proses pemilihan karena KPU Kota Semarang tidak mencapai target yang diberikan oleh KPU pusat yaitu 77,50%, walaupun ada peningkatan partisipasi pemilih sebanyak 5% dari Pilwakot tahun 2010. Upaya yang dilakukan KPU Kota Semarang adalah bekerja sama dengan elit politik misalnya DPRD, Pemkot Kota Semarang, SKPD, Camat, Lurah dll. Selain itu KPU Kota Semarang membentuk relawan demokrasi untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang tidak dapat dijangkau oleh KPU Kota Semarang misalnya sosialisasi kepada marjinal di bawah

jembatan, anak jalanan, pemilih pemula dan pemilih difabilitas.

- c) Mekanisme pencairan dana untuk biaya pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015 yang bersumber dari dana hibah Pemerintah Kota Semarang tidak bisa dicairkan seluruhnya di tahun 2015 padahal kegiatan sudah selesai. Upayanya adalah KPU Kota Semarang sangat menghemat biaya pemilihan walikota dan wakil walikota Semarang tahun 2015.
 - d) Berdasarkan Surat Edaran KPU Nomor 183 Tahun 2015 Tentang Penjelasan Anggota PPK, PPS dan KPPS mengenai adanya pembatasan terhadap masa jabatan anggota PPK, PPS dan KPPS, dimana tidak diperbolehkan menjabat 2 (dua) kali periode secara berturut-turut. Hal ini sedikit menghambat KPU Kota Semarang dalam merekrut anggota PPK, PPS dan KPPS. Upaya yang dilakukan KPU Kota Semarang adalah melakukan pendekatan, sosialisasi, bimbingan teknis dan pelatihan kepada calon anggota PPK, PPS dan KPPS yang baru.
- Saran untuk perbaikan kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang dalam Pilwakot 2015 berikutnya adalah:
- a. Meningkatkan koordinasi dengan Panwaslu selaku badan pengawas serta menjaga keharmonisan kedua lembaga tersebut demi tercapainya demokrasi yang substansial.
 - b. Memaksimalkan metode sosialisasi yang merakyat dan



dapat dipahami dengan mudah oleh masyarakat mengenai hal-hal teknis Pilkada.

- c. Memberikan pemahaman lebih mendalam kepada seluruh perangkat penyelenggara tentang regulasi dalam pelaksanaan Pilkada.

Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan, Ujung Pandang: Persadi.

Usman, Nurdin. 2002. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dahl, Robert. 1985. Dilema Demokrasi Pluralis: Antara Otonomi dan Kontrol, Terjemahan oleh Sahat Simamora, Jakarta: Rajawali Pers.
- Budiharjo, Miriam. 2008. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pusaka Utama.
- Karim, M. Rusli. 1991. Pemilihan Umum Demokratis Kompetitif, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Koirudin. 2005. Sketsa Kebijakan Desentralisasi di Indonesia; Format Masa Depan Otonomi Menuju Kemandirian Daerah, Malang: Averroes Press.
- Prihatmoko, Joko. 2005. Pemilihan Kepala Daerah Langsung; Filosofi, Sistem, dan Problema Penerapan di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soekanto, Soerjono. 2005. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sumarto, Hetifah Sj. 2009. Inovasi, Parsitipasi, dan Good Governance. Jakarta: Yayasan Obar Indonesia.
- Syukur Abdullah. 1987. Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan, Ujung Pandang: Persadi.
- Usman, Nurdin. 2002. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Peraturan PerUndang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua UU No 32 Tahun 2004.
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara pemilihan umum.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 Tentang



- Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang, Pembentukan dan tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Penetapan Hasil Perolehan Kursi Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Sebagai Dasar Penghitungan Syarat Minimal Untuk Pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 14



Tahun 2015 Tentang
Pedoman Teknis Tata Cara
pencalonan Pemilihan Walikota
dan Wakil Walikota
Semarang Tahun 2015

Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kota Semarang Nomor 34
Tahun 2015 Tentang
Penetapan Pasangan Calon
Walikota dan Wakil Walikota
Menjadi Peserta Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota
Semarang Tahun 2015

Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kota Semarang Nomor 35
Tahun 2015 Tentang
Penetapan Nomor Urut
Pasangan Calon Walikota dan
Wakil Walikota Dalam
Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota Semarang Tahun
2015

kpu-dalam- membangun-
tata-politik-demokratis-di-
indonesia-1 (diakses pada
tanggal 10 November 2015).

Data Online

<http://shubuha.blog.fisip.uns.ac.id/2010/12/05/pemilukada-sebagai-cerminandemokrasi-di-tingkat-lokal/> (diakses tanggal 8 November 2015).

<http://jdih.kpu.go.id/artikeldetail-18.html> (diakses pada tanggal 8 November 2015).

<http://kpusemarangkota.go.id/v2/detail/id/60.html> (diakses pada tanggal 8 November 2015).

<http://sciencebooth.com/2013/06/06/kpu-sebagai-lembaga-penyelenggara-pemilu.html> (diakses pada tanggal 9 Desember 2015).

http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_di_Indonesia.html (diakses pada tanggal 9 November 2015).

<http://salehdaulay.com/index.php/fikrah/item/155-penguatan-peran->